



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 59

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan penerima insentif serta penyesuaian besaran penetapan target yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan yang terdiri atas:
    1. penyedotan lumpur tinja wilayah daerah kota; dan
    2. penyedotan air limbah domestik.
  3. Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang terdiri atas:
    1. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer; dan
    2. Retribusi pemakaian alat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - e. Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagai koordinator pengelolaan Retribusi pemanfaatan aset daerah penempatan jaringan utilitas;
  - f. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - i. Pejabat Sekretariat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - j. Kepala Seksi Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
  - k. Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - l. Pranata Komputer Mahir Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- m. Pejabat fungsional koordinator pada Bidang Bina Konstruksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas; dan
  - n. Bendahara Penerima sebagai koordinator pengelolaan retribusi.
- (4) Penganggaran Insentif untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan pada kode rekening Insentif.
  - (5) Untuk PNS yaitu Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (6) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan yang terdiri atas:
      - 1. penyedotan lumpur tinja wilayah daerah kota; dan
      - 2. penyedotan air limbah domestik.
    - b. Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang terdiri atas:
      - 1. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer; dan
      - 2. Retribusi pemakaian alat.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 4 Oktober 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 59

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
DEPOK NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG  
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024  
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No.	Objek Restribusi	Target				
		Jumlah (Rupiah)	TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)
1.	Retribusi Jasa Umum Atas Retribusi pelayanan kebersihan penyedotan lumpur tinja wilayah daerah kota	1.242.200.000,00	248.440.000,00	248.440.000,00	372.660.000,00	372.660.000,00
2.	Retribusi Jasa Umum Atas Retribusi pelayanan kebersihan penyedotan air limbah domestik	56.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
3.	Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer	5.000.000.000,00	-	1.250.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00
4.	Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pemakaian Alat	190.100.000,00	47.525.000,00	28.515.000,00	66.535.000,00	47.525.000,00
Jumlah		=	307.165.000,00	1.538.155.000,00	2.330.995.000,00	2.311.985.000,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS